

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN ENDORSE ANTARA
INFLUENCER DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BIDANG
USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
KONTEMPORER**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Sarjana Hukum

Disusun Oleh

Nama : Ragil Pangestu
NPM : 201000321
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di Bawah Bimbingan

Gandhi Pharmacista, S.H.,M.H.

NIPY 151.108.02



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2024